BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dengan pembahasan yang sesuai dengan pendekatan yang telah digunakan, maka hasil penelitian yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya menganut global taxation. Atas kategori penghasilan tertentu, Undang-Undang Pajak Penghasilan masih memperbolehkan penerapan schedular system. Sebagai contoh pungutan pajak terhadap penghasilan atas sewa tanah dan/ atau bangunan, Obyek Pajak Penghasilan ini dikenakan schedular system sebagai upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan dengan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter sehingga tercapai apa yang sudah diterapkan pada Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas sewa tanah dan/ atau bangunan dalam kaitannya dengan fungsi pajak, mempunyai fungsi budgeter dan fungsi mengatur (regulerend). Walaupun Pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas sewa tanah dan/ atau bangunan sebagai pelaksanaaan upaya penegakan hukum di bidang perpajakan memberikan kepastian, kemudahan dan kesederhanaan, tarif final ini kurang sejalan dengan konsep global taxation yang diikuti oleh Undang-

Undang Pajak Penghasilan. Tarif final melemahkan prinsip keadilan dan daya bayar serta penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4.2. SARAN

Dari kesimpulan di atas maka dapat diutarakan beberapa saran yang berupa :

- Ketidakharmonisan antara sistem pemungutan Pajak Penghasilan dengan adanya tarif pajak final akan menimbulkan kebingungan pada masyarakat dan nantinya juga menyebabkan penurunan kesejahteraan secara umum. Oleh karena itu, secara bertahap di kemudian hari Sistem Pajak Penghasilan yang bersifat final harus makin dikurangi dan kembali ke standar pemajakan (global taxation, dengan tarif progresif sebagai unit pemajakan), agar semua orang yang seharusnya sudah ber NPWP benar-benar melaksanakannya.
- Penegakan hukum sangat penting untuk penegakan integritas Sistem Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Pelaporan sendiri secara lengkap dan benar penghasilan dan membayar pajaknya (secara sukarela dan melaporkan dalam SPT yang didukung oleh sistem pemotongan dan pungutan pajak, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum perlu dilaksanakan agar sistem pajak bekerja efisien). Dengan semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak, pengawasan sistemik dengan prosesing data dan uji silang melalui komputer merupakan pilihan yang baik. Untuk itu, diperlukan sistem jaringan basis data yang handal dan bantuan yang baik dari institusi keuangan.